

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIAArdina Ajria Arini¹, Nazar Nurdin²Email: 045281827@ecampus.ut.ac.id¹, nazar@walisongo.ac.id²¹Ilmu Hukum, Universitas Terbuka²Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Abstract

This study aims to determine the application of Restorative Justice to children as perpetrators in the Indonesian criminal justice system. Restorative Justice is an approach in the juvenile criminal justice system that emphasizes improving the relationship between perpetrators, victims, and the community, differing from the approach of the conventional justice system, which emphasizes law and retribution. The research method used in this article is normative legal research, which involves examining library materials or secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that Restorative Justice, as implemented through diversion efforts, aligns with the goal of the Indonesian legal system, namely preventing people from becoming victims of crime. Through further support from legislative institutions and the central government, as well as better public outreach, the implementation of Restorative Justice can be an effective solution to improve the criminal justice system in Indonesia and reduce the prison burden.

Keywords: *Restorative Justice, Implementation, Diversion, Children as Perpetrators, Criminal Justice System.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia, *Restorative Justice* sebagai sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang berbeda dengan pendekatan dari sistem peradilan konvensional yang menekankan kepada hukum dan retribusi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 045281827, Ilmu Hukum Universitas Terbuka

penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya *Restorative Justice* yang diwujudkan dalam upaya diversi sejalan dengan tujuan sistem hukum di Indonesia yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan Melalui dukungan lebih lanjut dari lembaga legislatif dan pemerintah pusat, serta sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat, penerapan *Restorative Justice* dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia dan mengurangi beban penjara.

Kata kunci: *Restorative Justice*, Penerapan, Diversi, Anak Sebagai Pelaku, Sistem Hukum Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Ada banyak hal yang menjadi faktor perilaku anak dalam terlibat tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi agar mereka tidak terlibat dalam kejahatan lagi di masa depan. Terjadinya kejadian berulang dalam tindak pidana bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kebutuhan, perintah, atau pengaruh teman-teman. Oleh karena itu, penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan perlu dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan hasil penelitian dari petugas pembimbing sosial dan tingkat keparahan tindakan pidana yang dilakukan, maupun dampak yang ditimbulkannya. Sistem hukum terhadap anak-anak di Indonesia dilakukan khusus melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem ini memberikan prioritas pada perlindungan serta rehabilitasi pelaku anak, mengingat bahwa mereka memiliki keterbatasan yang signifikan jika dibanding dengan orang dewasa pada umumnya. Anak membutuhkan adanya perlindungan baik dari pihak negara maupun masyarakat pada waktu yang akan datang yang masih cukup panjang menghantarkan anak menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Pengertian anak yang terlibat dengan masalah hukum sebagaimana dijelaskan UU SPPA adalah anak korban dari tindak pidana, yang memiliki keterkaitan dengan hukum, maupun yang berperan sebagai saksi dari suatu tindak pidana, dan dalam artikel ini akan difokuskan kepada anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana, mengingat pentingnya pemberian efek jera terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana namun tetap memperhatikan perkembangan mental anak yang harus dijaga agar tidak terjadi trauma maupun menjadi kebiasaan apabila tidak ditangani dengan baik.

Secara normatif, konsep keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini secara jelas mengatur bahwa keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku/korban, serta pihak lain yang relevan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi semula, bukan pada pembalasan.² UU SPPA juga mewajibkan penerapan sistem peradilan pidana anak yang

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi.³ Pendekatan ini, yang diwujudkan dalam bentuk diversifikasi, telah mengubah sistem peradilan pidana konvensional, yang sebelumnya hanya melibatkan penegak hukum dan hakim dalam menentukan penanganan perkara, menjadi sebuah proses yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, serta pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil bersama-sama. Melalui penerapan keadilan restoratif, cara penanganan dan penyelesaian kasus tidak hanya dilakukan secara hierarkis atau hanya bergantung pada kekuasaan negara, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan mendengarkan peran dan kepentingan semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan komunitas, untuk mencapai kesepakatan yang bertujuan mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya kejahatan⁴. Meskipun Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah menekankan pentingnya keadilan restoratif, dalam praktiknya seringkali masih dipengaruhi oleh pendekatan keadilan yang bersifat *retributive justice*.

Secara umum, sistem ini telah memenuhi tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun, dalam kenyataannya, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum berjalan dengan baik karena ada beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah ketidakpastian dari aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif pada kasus-kasus tertentu, hal ini dapat terlihat dari adanya perbedaan dalam penanganan kasus-kasus yang serupa. Selain itu, pemahaman hukum dari korban atau keluarganya yang masih terjebak dalam paradigma pembalasan membuat mereka cenderung lebih fokus pada penghukuman bagi pelaku daripada mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan damai.

Berdasarkan hasil riset literatur sebelumnya yang mengkaji topik mengenai *Restorative Justice* seperti penelitian yang dilakukan oleh Maidina Rahmawati yang berjudul “Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan di Indonesia” dan oleh Khalil Ibrahim Alli, dkk dengan judul “Efektivitas dan tantangan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Komponen Sistem Peradilan di Indonesia” yang mengkaji *Restorative Justice* dari segi konsep dan praktik, serta bagaimana perkembangan penerapan *Restorative Justice* dalam hukum positif di Indonesia, selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Yulianto, H. “Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dimana beberapa penelitian sebelumnya mengkaji *Restorative Justice* secara umum dalam pengimplementasiannya di Indonesia, sedangkan dalam artikel kali ini sebagai orisinalitasnya yang akan menjadi fokus bahasan artikel ini ialah melihat konsep *Restorative Justice* diwujudkan dalam penyelesaian perkara bagi Anak yang Berhadapan Hukum, bukannya menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang umum digunakan dalam menangani pelaku-pelaku tindak pelanggaran hukum oleh orang dewasa agar tidak keluar dari spirit Undang-undang SPPA. Setidaknya ada 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yakni terkait Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Serta Sejauh mana pengaruh penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak setelah proses penyelesaian perkara?.

³ Ibid

⁴ Ririn Kurniasari. (2024). Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana. Vol. 6, No. 4 Juni 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif⁵. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa instrumen hukum baik nasional maupun internasional seperti UUD NRI 1945, UU SPPA dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam pokok penelitian ini, selanjutnya bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, makalah jurnal, penelitian-penelitian terdahulu dan karya-karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi, dan terakhir yakni bahan hukum tersier berupa sumber-sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini bertujuan untuk menguraikan suatu problematika, memperoleh gambaran tentang keadaan hukum, atau gejala yuridis atau suatu peristiwa hukum dari efektivitas penerapan *Restorative Justice* khususnya terhadap anak sebagai Pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang mengatur ketika anak berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain adalah UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan, UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan masih banyak lainnya. Dalam UU SPPA pasal 1 ayat (1) Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan kembali bahwasanya, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang artinya bahwa merujuk kepada semua tahapan penyelesaian dalam masalah hukum dimulai dari penyelidikan hingga pembimbingan wajib menerapkan keadilan restorative melalui diversi.

Meski telah diakomodir dalam perundangan-undangan tersebut, sayangnya saat ini pendekatan *Restorative Justice* melalui diversi belum terimplementasi secara maksimal dan merata. Sebagaimana data yang tersaji di ICJR bahwa persentasi anak yang masih menjalani proses penahanan di Indonesia masih diangka 94% dan hanya 3% anak yang tidak menjalani proses penahanan⁶. Padahal dalam peradilan anak paradigma yang harus terbangun adalah

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 35

⁶ Intitute for Criminal justice Reform, "*Anak dalam Ancaman penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)*" Microsoft Word - 191120 Anak dalam Ancaman Penjara_ SPPA_Final.docx (icjr.or.id)

paradigma dalam perspektif perlindungan anak dengan 4 (empat) prinsip dasar yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan penghargaan terhadap pendapat anak.⁷ Dengan demikian keadilan retributif bertentangan dengan perspektif perlindungan anak, sehingga apapun alasannya seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak tidak ada pemidanaan terhadap anak, penjara hanya untuk pelaku orang dewasa.

Diversi merupakan implementasi dari UU SPPA. Diversi mewujudkan *Restorative Justice* dalam melindungi anak yang terkena masalah hukum, agar proses peradilan anak dapat dilakukan diluar sistem peradilan pidana formal sebagaimana umumnya pada proses peradilan pada orang dewasa Pelaksanaan diversi dalam pasal 5 dan 7 UU SPPA dapat dilakukan bagi anak yang tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman tujuh tahun penjara dan bukan pengulangan dari tindak pidana sebelumnya. Sehingga jelas bahwa dua hal tersebut diversi dapat diupayakan untuk diberikan bagi anak pelaku tindak pidana. Namun dalam Pasal 3 mengenai Pedoman untuk melaksanakan Diversi di Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, melindungi pelaku tindakan pidana yang anak lakukan dengan sanksi melebihi 7 (tujuh) tahun pidana Pada dasarnya diversi adalah salah satu cara dalam melindungi anak secara khusus, sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Perlindungan khusus ini diberikan kepada anak-anak yang menghadapi masalah hukum, terutama yang terlibat dalam kasus hukum, melalui perlindungan yang diberikan serta juga pendampingan yang dilakukan pada setiap tahapan proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, dan persidangan (sesuai dengan Pasal 59 A huruf d UU Perlindungan Anak). Selain itu, UU SPPA juga menguraikan dengan lebih rinci hak-hak anak yang terlibat dalam kasus hukum saat berurusan dengan peradilan pidana, selama menjalani hukuman, dan setelah proses hukum atau tindakan hukuman (sesuai dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU SPPA). Dalam pasal 11 UU SPPA bentuk dari kesepakatan diversi diantaranya adalah: perdamaian yang disertai atau tanpa disertai ganti kerugian, dikembalikan kepada orangtua atau walinya, Partisipasi untuk dididik dan dilatih pada lembaga pendidikan atau LPKS tidak melebihi durasi 3 (tiga) bulan, dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Dalam mendukung terwujudnya cita-cita dari UU SPPA maka dalam proses pelaksanaan keadilan restorative melalui diversi diperlukan partisipasi yang maksimal dari berbagai pihak pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak tanpa terkecuali para penegak hukum.

Masyarakat

Masyarakat adalah salah satu aspek terpenting dalam pendekatan keadilan restoratif. Jika masyarakat tidak mengerti dan tidak bersiap untuk menerapkannya, maka keadilan restoratif akan gagal. Langkah pertama yang mesti diambil dalam usaha mencapai keadilan restoratif adalah pendidikan publik. Pemahaman dasar yang perlu ditanamkan terkait dengan sistem peradilan untuk anak adalah anak bukanlah suatu objek untuk dihukum, tempat pelampiasan, alat untuk membalas, atau subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan menyimpangnya.⁹

⁷ Gilang Ramdhan Suharto. (2015). *Restorative Justice* Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Vol. 1 V/No. 1 Jan-Maret 2015. Hlm 35.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ *Op.cit*, Hlm. 40

Kepolisian

Model keadilan restoratif, pihak kepolisian hanya berfungsi sebagai perantara, penolong, dan pengawas. Polisi memperlihatkan ketentuan hukum dalam sistem peradilan anak, kemudian selanjutnya diserahkan kepada orang-orang yang terlibat untuk menemukan solusi terbaik guna menciptakan proses peningkatan, pemulihan hubungan, reintegrasi, konsiliasi, dan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku, keluarga korban dan pelaku serta penerimaan kembali dari masyarakat tanpa memberikan label atau stigma kepada pelaku.¹⁰

Kejaksaan

Penanganan anak dengan pendekatan keadilan restoratif murni mengakibatkan fungsi jaksa sangat minim atau bahkan tidak ada peran sama sekali. Jika pun ada peran yang diberikan, fungsi jaksa hanya akan setara dengan polisi yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator, karena proses pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan masyarakat yang memiliki peran paling penting.¹¹

Pengadilan

Pemeriksaan di pengadilan adalah langkah selanjutnya setelah penyelidikan dan proses penuntutan. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa sidang terhadap kasus anak dilakukan oleh hakim yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari ketua Mahkamah Agung atas rekomendasi ketua Pengadilan Negeri terkait melalui ketua Pengadilan Tinggi. Jika kita melihat dari perspektif keadilan restoratif, peran hakim cukup terbatas, lantaran dalam keadilan restoratif yang sejati tidak ada institusi pengadilan. Penyelesaian kasus dengan prinsip keadilan restoratif yang sejati sepenuhnya diserahkan kepada pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat yang terlibat untuk membuat keputusan melalui proses musyawarah. Apabila ada keterlibatan hakim, itu hanya sebatas sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas.¹²

Melalui mekanisme diversi, diharapkan jumlah anak yang terlibat dalam proses hukum pidana dapat berkurang, sambil memfokuskan pada penyelesaian kasus anak melalui pendekatan ini. Dengan cara ini, partisipasi berbagai pihak yang diatur dalam Undang-Undang SPPA akan semakin meningkat dalam menangani isu-isu terkait anak. Tujuan dari diversi, seperti yang dinyatakan dalam pasal 6 UU SPPA, adalah untuk mencapai perdamaian bagi korban dan anak, menyelesaikan kasus pidana anak di luar pengadilan, melindungi kebebasan anak, melibatkan masyarakat dalam proses tersebut, serta tetap mendorong tanggung jawab anak atas perbuatannya.

Dalam pasal 11 UU SPPA, bentuk-bentuk kesepakatan diversi mencakup: penyelesaian damai yang dapat melibatkan atau tidak melibatkan ganti rugi, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS dengan durasi maksimal 3 (tiga) bulan, serta melakukan layanan untuk masyarakat¹³. Kesepakatan diversi yang diatur dalam pasal 9 PP nomor 65/2015 tentang panduan pelaksanaan diversi menetapkan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui proses diversi harus dicatat dalam surat kesepakatan diversi yang disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri di lokasi kesepakatan itu dibuat.

¹⁰ Ibid. Hlm. 40

¹¹ Ibid, Hlm. 40

¹² Ibid, Hlm. 41

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Beberapa contoh kasus di Indonesia yang telah ditangani melalui konsep *Restorative Justice* diantaranya kasus perkelahian SR dan DR, Seorang pelajar kelas 2 di SDN Lengkoweng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berinisial SR (8 tahun) meninggal dunia setelah diduga berkelahi dengan temannya sendiri berinisial DR di halaman sekolah. Wali kelas 2, Ruhayat, menemukan DR menangis sekembalinya ia dari halaman sekolah karena melihat SR pingsan setelah terlibat perkelahian dengannya. Dalam penanganan kasus ini, Polres Sukabumi membentuk tim yang terdiri dari Badan Pemasarakatan (Bapas), Dinas Sosial (Dinsos), Komisi Perlindungan Anak (KPA), dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan hasil kesepakatan, tim memutuskan untuk menerapkan Pasal 21 UU SPPA di mana terdapat 2 pilihan, yaitu mengembalikan anak kepada orang tua atau mengikutsertakan anak dalam program pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS paling lama 6 bulan. Tim memilih opsi kedua, yaitu mengikutsertakan DR pada LPKS di wilayah Sukabumi. Keputusan ini telah disetujui oleh keluarga korban setelah melalui proses mediasi dan mencapai perdamaian¹⁴. Selain itu ada juga Kasus penghinaan dan ujaran kebencian RJ. Salah satu kasus yang sempat viral di Indonesia adalah kasus penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial RJ (16 tahun) kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. RJ terkenal karena videonya tersebar di media sosial dan isinya menunjukkan bahwa ia ingin menantang Presiden Indonesia hingga mengancam akan memenggal kepala sang Presiden Republik Indonesia, tak hanya itu, ia mengatakan bahwa Presiden Indonesia adalah “Pembantunya”. RJ melakukan ancaman dan juga olokan kepada Presiden Republik Indonesia semata-mata karena adanya dorongan, dan juga taruhan dari teman-teman RJ itu sendiri. Atas perbuatannya, RJ ditempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani untuk mengikuti rehabilitasi. Dalam kasus RJ ini, proses diversi telah dilakukan dengan keputusan akhirnya adalah mengembalikan RJ kepada orangtuanya.¹⁵

Keadilan restoratif melalui diversi mengutamakan keterlibatan langsung dari semua pihak. Korban dapat mengambil kendali kembali, sementara pelaku harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas yang aktif membantu memperkuat komunitas dan mendorong nilai-nilai seperti saling menghormati dan mengasihi sesama. Pokok dari teori keadilan restoratif adalah pentingnya meyakini dan berusaha agar korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali ke kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk mencari kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini dilakukan dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, serta melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Keadilan restoratif tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan keadilan dan hukum. Teori restorasi meyakini bahwa hukuman pidana tidak hanya sebagai pembalasan dan perbaikan bagi pelaku kejahatan. Namun, teori ini tetap mengakui bahwa pelaku kejahatan perlu diberikan sanksi. Namun, teori ini lebih fokus pada penyelesaian konflik dari pada hukuman penjara. Menurut teori ini, penjara bukanlah cara

¹⁴ Cindy, P. (2021). *Keadilan restoratif untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH): Sebuah jalan merangkul dan menghapus stigma*. RumahFaye.or.id. <https://rumahfaye.or.id/keadilan-restoratif-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-abh-sebuah-jalan-merangkul-dan-menghapus-stigma/> diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

¹⁵ Ibid.

terbaik untuk mengatasi kejahatan. Penjara menurut teori ini adalah bagian dari hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat.¹⁶

Sejauh mana pengaruh penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana setelah proses penyelesaian perkara.

Sistem hukuman sepertinya tidak lagi membuat pelaku kejahatan takut, kelebihan kapasitas rutan dan lapas justru menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan di dalamnya. Pengawasan yang tidak kuat tidak sesuai dengan banyaknya narapidana yang ada. Lapas seolah sudah bukan tempat yang cocok untuk mengembalikan para narapidana ke masyarakat, malah seakan-akan lapas telah berubah menjadi tempat pelatihan kejahatan, tempat di mana para narapidana dipersiapkan untuk melakukan kejahatan lagi. Beberapa penelitian telah banyak membahas mengenai dampak positif penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku maupun korban. Bagi korban *Restorative Justice* menjadi kesempatan korban untuk bersuara dalam proses hukum seperti mengutarakan dampak dari kejahatan yang dialami serta kebutuhan dalam proses pemulihan mereka.¹⁷ Selain itu Suharto mengutarakan bahwasanya dari konsep *Restorative Justice* ini juga memberikan hasil yang lebih memuaskan bagi korban dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional, yang cenderung fokus pada hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban. Sedangkan dampak *Restorative Justice* bagi pelaku, memberi mereka kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka. Hal ini dapat mengurangi tingkat kembali melakukan pelanggaran (*reoffending*)¹⁸. Studi oleh Wahyuni menunjukkan bahwa orang yang terlibat dalam program *Restorative Justice* cenderung melakukan lebih sedikit pelanggaran kembali dari pada mereka yang dihukum melalui sistem peradilan pidana tradisional¹⁹. Dampak penerapan *Restorative Justice* pada pelaku kejahatan sangat besar, terutama dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses *Restorative Justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memahami dampak yang dirasakan oleh korban. Hal ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya bermanfaat bagi korban tetapi juga membantu pelaku untuk berubah dan mengurangi tingkat kriminalitas.²⁰

Dengan terlibat dalam proses percakapan dan mediasi, pelaku dapat mengembangkan rasa empati dan rasa penyesalan yang lebih mendalam, yang dapat mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana di masa depan²¹. *Restorative Justice* memiliki dampak positif baik bagi pelaku maupun korban. Korban merasa lebih terlibat dalam proses peradilan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang. Ini bisa membuat masyarakat lebih percaya pada sistem

¹⁶ I Made Wahyu Chandra Satriana,; Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif *Restorative Justice*. hal. 10-11

¹⁷ Yulianto, H. (2019). Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keamanan, 13(2), Hlm. 75-90.

¹⁸ Purwanti, E. (2021). *Restorative Justice*: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum, 17(4), Hlm. 89-105.

¹⁹ Wahyuni, A. (2019). *Restorative Justice* di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas. Jurnal Sosial dan Hukum, 10(1), Hlm. 38-50.

²⁰ Santoso, D. (2020). *Restorative Justice* dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(1), Hlm. 29-44.

²¹ Nugroho, S., & Wijaya, F. (2020). Pilot Project of *Restorative Justice* in Indonesia: An Initial Analysis. Journal of Indonesian Legal Studies, 5(2), Hlm. 200-218.

hukum Indonesia dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih damai²². Pelaku dapat diberikan kesempatan melakukan kerja sosial atau memberikan kompensasi sebagai cara untuk memperbaiki kesalahannya. Hal ini membantu korban dan memungkinkan pelaku untuk memperbaiki diri serta berkontribusi positif dalam masyarakat. Proses *Restorative Justice* membantu pelaku mengurangi stigma sosial yang melekat pada mereka setelah dipenjarakan²³. Dengan berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif pemulihan yang melibatkan kerja sama, pelaku dapat mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat dan memperbaiki citra diri mereka di hadapan keluarga dan lingkungan sosial. Pelaku yang ikut dalam program *Restorative Justice* memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun kembali hubungan sosial dan mencegah perilaku kriminal di masa mendatang²⁴. *Restorative Justice* dapat membuat korban dan pelaku lebih puas dengan cara menyelesaikan masalah daripada menggunakan proses hukum tradisional. Dalam hal ini, sangat penting untuk menekankan dukungan dari komunitas dan keluarga dalam membantu pelaku agar bisa kembali bersosialisasi dengan baik. Dukungan ini merupakan faktor penting dalam mencegah pelaku kembali melakukan tindakan kriminal.²⁵

Pada tahun 2023 di wilayah hukum Polres Belitung Timur terdapat satu kasus yang melibatkan anak yakni Pencurian dengan Pemberatan. Pada kasus anak tersebut Polres Belitung Timur menerbitkan Laporan Polisi Nomor LP/B/25/VI/2023/SPKT/POLRES BELITUNG TIMUR/POLDA BANGKA BELITUNG Pada kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Belitung Timur ini tersangka anak berusia 11 Tahun dengan korbannya adalah ibunya kandung sendiri dengan kerugian materi yang dialami mencapai Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Berkaitan dengan kasus diatas terdapat perbedaan antara fakta hukum dengan sistem yang mengaturnya. Fakta kasus yang terjadi adalah kasus Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana pasal 363 KUHP yang mana ancaman hukumannya mencapai 9 (sembilan) tahun yang ancaman hukumannya melebihi dari pada yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 ayat 2 huruf a yakni Proses Diversi hanya bisa dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Dalam penyelesaian kasus diatas penyidik Polri Polres Belitung Timur berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Negara Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus ini, penyidik telah mempertimbangkan syarat formil dan materil sesuai dengan Perpol 8 Tahun 2021 yang dituangkan dalam isi gelar perkara kasus. Namun berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang- Undang Sistem Peradilan Anak yaitu proses diversi hanya bisa dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun. Artinya kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana kasus yang terjadi di Polres Belitung Timur proses hukumnya harus dilanjutkan ketingkat pengadilan²⁶.

²² Dirgantara, A. (2021). "Dampak *Restorative Justice* bagi Pelaku dan Korban dalam Sistem Hukum Indonesia." Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 9(3), Hlm. 99-110.

²³ Arifin, Z. (2018). Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), Hlm. 15-30.

²⁴ Purwanti, E. (2021). *Restorative Justice*: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum, 17(4), Hlm. 89-105.

²⁵ Santoso, D. (2020). *Restorative Justice* dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(1), Hlm. 29-44.

²⁶ Revaldy Nugraha, dkk. (2024). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas *Restorative Justice* di Lingkungan Polres Belitung Timur, Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 1(3), hlm. 21.

Jika ingin ditelaah lebih lanjut, hal ini juga sebenarnya menjadi kelemahan dari diversifikasi karena diversifikasi tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis tindak pidana dan bahkan terhadap pelaku anak, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang diatur dalam UU SPPA untuk melaksanakan diversifikasi. Sehingga penulis berpandangan bahwasanya *Restorative Justice* melalui diversifikasi pada dasarnya belum terimplementasi dengan baik dikarenakan aturan yang mengaturnya masih begitu rigid, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut kiranya konsep keadilan restoratif dapat terimplementasi dan berlaku secara umum terhadap anak sebagai pelaku tentunya tanpa merugikan korban tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu tujuan *Restorative Justice* adalah untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat, elemen kunci dari konsep *Restorative Justice* adalah pengakuan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Pengakuan kesalahan dari pelaku memiliki peran yang sangat penting dalam pendekatan ini karena menekankan kepada pentingnya tanggung jawab dan pertanggungjawaban dari pelaku terhadap tindakannya. Dengan pengakuan kesalahan yang dilakukan secara terbuka dan jujur kepada korban dan masyarakat menjadi langkah awal pemulihan dan rekonsiliasi untuk membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku dan korban. Bagi pelaku sendiri melalui pengakuan kesalahannya akan membantu pelaku memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat sehingga mendorong pelaku untuk berkomitmen melakukan perubahan perilaku kearah yang positif. *Restorative Justice* juga memanfaatkan teori pembelajaran dan perubahan perilaku. Dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk berinteraksi langsung dengan korban dan mendengar dampak tindakannya, pendekatan ini dapat memicu perasaan empati dan penyesalan yang pada gilirannya dapat mendorong perubahan perilaku yang positif.²⁷

Di Indonesia, *Restorative Justice* dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan dan penjara. Selain itu, *Restorative Justice* juga mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam penanganan kasus pidana. Ini juga mendukung hasil penelitian luar negeri yang menunjukkan bahwa *Restorative Justice* efektif dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial di masyarakat. Rehabilitasi dan reintegrasi Pelaku Sistem keadilan restoratif juga dapat membantu mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan tindak pidana. Pelaku yang terlibat dalam *Restorative Justice* cenderung lebih memahami dampak dari tindakannya dan menunjukkan penyesalan yang dalam hal ini sesuai dengan kebijakan hukuman pidana di Indonesia yang kini lebih menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari pada hanya memberikan hukuman kepada pelaku.²⁸

KESIMPULAN

Restorative Justice adalah sebuah proses peradilan di mana semua pihak baik pelaku, korban atau pihak masyarakat terkait yang terlibat dalam suatu pelanggaran tindak pidana bertemu bersama untuk menyelesaikan bersama bagaimana akibat dari pelanggaran tersebut dapat diperbaiki demi kepentingan masa depan. Salah satu tujuan *Restorative Justice* adalah untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat. Proses *Restorative Justice*

²⁷ Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Restorative Justice dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Positum*, 4 (1), Hlm. 84-97.

²⁸ Suharto, B. (2020). Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Jurnal Hukum Pidana*, 19(3), Hlm. 120-135.

membantu pelaku mengurangi stigma sosial yang melekat pada mereka setelah dipenjara, elemen kunci dari konsep *Restorative Justice* adalah pengakuan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Secara normatif, konsep keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu melalui upaya diversi. Undang-Undang ini secara jelas mengatur bahwa keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku/korban, serta pihak lain yang relevan untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan kondisi semula, bukan pada pembalasan yang diupayakan mulai dari tahap penyelidikan hingga pada tahap pembimbingan.

Meski telah diakomodir dalam perundangan-undangan tersebut, sayangnya saat ini pendekatan *Restorative Justice* melalui diversi belum terimplementasi secara maksimal dan merata. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi mulai dari ketidakseragaman pemahaman dari masyarakat hingga ke penegak hukum terkait penerapan *Restorative Justice* ataupun aturan hukum yang masih rigid mengatur terkait implementasi dari konsep ini. Mengingat dalam UU SPPA ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menerapkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku, seperti tidak terjadi pengulangan tindak pidana hingga kebatas maksimum dari ancaman pidana yang dilakukan. Oleh karenanya masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait konsep *Restorative Justice* dalam Sistem hukum di Indonesia khususnya dalam sistem peradilan pidana anak, selain mengkaji aturan tentunya diperlukan keseragaman pemahaman bagi setiap pihak terkait, baik masyarakat maupun penegak hukum mulai dari konsep, penerapan hingga pada dampak dari *Restorative Justice* itu sendiri. Langkah ini diharapkan dapat memaksimalkan penerapan *Restorative Justice* melalui diversi terhadap anak sebagai pelaku melalui Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2018). Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), Hlm. 15-30.
- Cindy, P. (2021, 23 Desember). *Keadilan restoratif untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH): Sebuah jalan merangkul dan menghapus stigma*. RumahFaye.or.id. <https://rumahfaye.or.id/keadilan-restoratif-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-abh-sebuah-jalan-merangkul-dan-menghapus-stigma/> diakses pada tanggal 18 Desember 2024.
- Dirgantara, A. (2021). "Dampak *Restorative Justice* bagi Pelaku dan Korban dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9(3), Hlm. 99-110.
- Gilang Ramdhan Suharto. (2015). *Restorative Justice Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Vol. 1 V/No. 1 Jan-Maret 2015. Hlm 35.
- I Made Wahyu Chandra Satriana,; Ni Made Liana Dewi, Sistem Peradilan Pidana Perspektif *Restorative Justice*. hal. 10-11
- Intitute for Criminal justice Reform, "*Anak dalam Ancaman penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset putusan peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)*" Microsoft Word - 191120 Anak dalam Ancaman Penjara_ SPPA_ Final.docx (icjr.or.id)
- Nugroho, S., & Wijaya, F. (2020). Pilot Project of *Restorative Justice* in Indonesia: An Initial Analysis. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), Hlm. 200-218.
- Nuraeni, Y., & Sihombing, L. A. (2019). Kebijakan Hukum Pidana terhadap *Restorative Justice* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Positum*, 4 (1), Hlm. 84-97.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm. 35

- Purwanti, E. (2021). *Restorative Justice*: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4), Hlm. 89-105.
- Purwanti, E. (2021). *Restorative Justice*: Sebuah Alternatif dalam Penanganan Kasus Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, 17(4), Hlm. 89-105.
- Revaldy Nugraha, dkk. (2024). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dengan Asas Restorative Justice di Lingkungan Polres Belitung Timur, Parlemerter : *Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 1(3), hlm. 21.
- Ririn Kurniasari. (2024). Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak yang Mejadi Pelaku Tindak Pidana. Vol. 6, No. 4 Juni 2024.
- Santoso, D. (2020). *Restorative Justice* dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), Hlm. 29-44.